

Faktor Non-Ekonomi dalam Pembentukan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi

I Made Widyaputra¹, Sonya Azharani Nugrahani^{2*}

¹PT Indonesia Connets Plus (PLN Icon Plus), Indonesia

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, Indonesia

Email: 21013010222@student.upnjatim.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.33005/baj.v7i1.405>

Diterima: Januari 2024

Direvisi: Februari 2024

Diterbitkan: Juni 2024

ABSTRACT

This study aims to examine previous research on non-economic factors influencing tax compliance using a literature review approach. The review was conducted by analyzing scholarly articles obtained from the database using keywords such as "tax compliance", "non-economic factors", and other related terms. The initial search yielded 127 articles. These articles were then filtered based on several criteria, including publication in Sinta- or Scopus-indexed journals, full-text availability, a focus on non-economic factors, and the presence of clear research findings. From this selection process, eight journals were identified as the most relevant for further analysis. The findings indicate that non-economic factors such as religiosity, tax morale, tax knowledge, education level, and ethical perception of tax evasion significantly influence tax compliance. In addition, the Theory of Planned Behavior (TPB) is used as the theoretical framework to explain the relationship between attitude, subjective norms, and perceived behavioral control with taxpayers' intention to fulfill their tax obligations. Tax policies should be designed not only to encourage compliance through administrative approaches, but also by fostering stronger moral and ethical awareness among taxpayers. This study is expected to provide a meaningful conceptual contribution to the development of tax compliance literature and serve as a valuable reference for designing tax policies that emphasize awareness-building, social responsibility, and ethical behavior in society.

Keywords: Non-economic factors, Tax compliance, Theory of planned behaviour

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji hasil-hasil studi terdahulu yang membahas faktor-faktor non-ekonomi yang memengaruhi kepatuhan pajak melalui pendekatan literature review. Kajian dilakukan dengan menganalisis artikel ilmiah yang diperoleh dari basis data menggunakan kata kunci seperti "kepatuhan pajak", "faktor non-ekonomi", dan istilah terkait lainnya. Dari hasil pencarian awal, ditemukan 127 artikel. Artikel tersebut kemudian diseleksi berdasarkan beberapa kriteria, yaitu: terbit di jurnal terindeks Sinta atau Scopus, dapat diakses penuh, membahas faktor non-ekonomi, dan memiliki hasil penelitian yang jelas. Diperoleh 8 jurnal yang dianggap paling relevan untuk dianalisis lebih lanjut. Hasil kajian menunjukkan bahwa faktor-faktor non-ekonomi seperti religiusitas, tax morale, pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, dan persepsi etis terhadap tax evasion memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Selain itu, Theory of Planned Behavior (TPB) digunakan sebagai kerangka teoritis yang dapat menjelaskan keterkaitan antara sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol dengan niat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Kebijakan perpajakan dapat disesuaikan untuk tidak hanya mendorong kepatuhan melalui pendekatan administratif dengan memperhatikan aspek-aspek non-ekonomi ini, tetapi juga melalui pembangunan kesadaran moral dan etika yang lebih kuat pada wajib pajak. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual yang mendalam dalam pengembangan studi kepatuhan pajak serta menjadi referensi yang berguna dalam merancang kebijakan perpajakan yang lebih berorientasi pada pembentukan kesadaran, tanggung jawab sosial, dan etika perpajakan di kalangan masyarakat.

Kata kunci: Faktor non-ekonomi, Kepatuhan pajak, *Theory of planned behaviour*

Widyaputra, I. M. & Nugrahani, S. A (2024). Faktor Non-Ekonomi dalam Pembentukan Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. Behavioral Accounting Journal, 7(1), 38-46. <https://doi.org/10.33005/baj.v7i1.405>.

PENDAHULUAN

Peran pajak sangat krusial dalam menopang keuangan negara dan pembangunan nasional (Reyvani dkk. 2024). Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan publik, seperti penyediaan infrastruktur, layanan publik, pendidikan, kesehatan, pelayanan publik lainnya. Oleh karena itu, keberlangsungan fiskal negara sangat bergantung pada keberhasilan sistem perpajakan, yang salah satu indikator utamanya adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Tanpa adanya kepatuhan yang memadai, potensi penerimaan negara tidak akan dapat dimaksimalkan secara optimal.

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan beragam langkah untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, baik melalui reformasi kebijakan, perbaikan sistem administrasi, maupun pemanfaatan teknologi informasi. Salah satu langkah yang dilakukan adalah implementasi sistem pelaporan berbasis elektronik yang bertujuan untuk mempermudah pelaporan dan mengurangi potensi kecurangan (Rizal dkk. 2024). Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga aktif melakukan edukasi dan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap kewajiban perpajakan. Namun demikian, tantangan dalam meningkatkan kepatuhan pajak tetap menjadi isu utama dalam sistem perpajakan di Indonesia.

Berdasarkan laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak (2023), tingkat kepatuhan formal wajib pajak di Indonesia mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2023, dari total 17,5 juta wajib pajak yang seharusnya melaporkan SPT Tahunan, hanya sekitar 15,5 juta yang benar-benar menyampaikannya, dengan persentase kepatuhan formal sebesar 88,60%. Meski angka ini cukup tinggi, artinya masih ada sekitar 11,4% wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban pelaporannya. Ini menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam pelaksanaan kepatuhan pajak secara menyeluruh.

Selain aspek pelaporan, rasio penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas sistem perpajakan suatu negara. CEIC Data (2023) mencatat bahwa rasio pajak Indonesia tercatat sebesar 10,4% pada tahun 2022, jauh di bawah rata-rata negara-negara ASEAN. Rasio yang rendah ini menunjukkan adanya potensi penerimaan yang belum tergali secara maksimal. Salah satu faktor penyebabnya adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan pajak, terutama dalam aspek substansi dan pembayaran.

Perwiranisa & Subagio (2023) mengemukakan bahwa rendahnya rasio pajak juga dipengaruhi oleh cakupan definisi penerimaan pajak di Indonesia yang belum mencakup pajak daerah serta penerimaan negara bukan pajak dari sektor sumber daya alam. Namun demikian, isu kepatuhan tetap menjadi penyumbang utama dari kurang optimalnya kinerja penerimaan.

Dalam hal ini, wajib pajak yang tidak patuh secara substansial berdampak langsung terhadap target penerimaan yang ditetapkan oleh pemerintah. Maka dari itu, peningkatan kepatuhan pajak menjadi agenda prioritas yang harus terus diupayakan secara berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengulas secara sistematis berbagai faktor yang telah dibahas dalam literatur sebagai pengaruh kepatuhan pajak. Dengan menggunakan pendekatan tinjauan pustaka, penelitian ini menyusun gambaran teoritis dan temuan-temuan dari penelitian sebelumnya, serta memberikan sintesis yang dapat memperdalam pemahaman akademik dan menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya. Harapannya, hasil dari kajian ini dapat memberikan kontribusi baik secara praktis maupun akademis untuk meningkatkan kepatuhan pajak di Indonesia.

TELAAH LITERATUR

Seiring perkembangan literatur akademik, pendekatan untuk memahami kepatuhan pajak telah mengalami pergeseran. Jika sebelumnya faktor ekonomi seperti tarif pajak, sanksi, dan insentif menjadi fokus utama, saat ini faktor non-ekonomi semakin mendapat perhatian (Jamel & Cheisviyanny, 2024). Pendekatan perilaku menyoroti bahwa faktor psikologis, sosial, dan moral individu memiliki peran yang tidak kalah penting dalam membentuk perilaku kepatuhan. Oleh karena itu, analisis aspek non-ekonomi menjadi kunci dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan pajak yang lebih efektif.

Savitri (2024) menekankan pentingnya memahami kepatuhan sebagai hasil interaksi antara faktor internal dan eksternal. Pemahaman ini menjadi dasar dalam mengembangkan model-model kepatuhan yang tidak hanya berbasis pada aturan dan hukuman, tetapi juga membangun kesadaran dan kemauan dari dalam diri wajib pajak. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan dari berbagai sudut pandang, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat lebih tepat sasaran. Kajian berbasis literatur menjadi salah satu cara untuk memperoleh pemahaman tersebut secara komprehensif.

Penelitian terdahulu telah mengidentifikasi berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak, baik yang bersifat individual, sosial, maupun institusional. Dalam konteks akademik, kajian literatur sangat diperlukan untuk merangkum dan menyintesis berbagai temuan yang telah ada, serta mengidentifikasi kesenjangan yang mungkin masih perlu diteliti lebih lanjut. Selain itu, kajian ini juga memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori dan praktik perpajakan, terutama dalam merancang strategi peningkatan kepatuhan yang berbasis data dan bukti empiris. Salah satu pendekatan teoritis yang relevan untuk menjelaskan perilaku kepatuhan

adalah *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), yaitu teori yang menyatakan bahwa intensi seseorang dalam melakukan suatu tindakan ditentukan oleh tiga elemen utama: sikap individu terhadap tindakan tersebut, tekanan sosial yang dirasakan (norma subjektif), serta persepsi terhadap kemampuannya dalam mengendalikan perilaku tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan *literature review*. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami secara rinci berbagai faktor non-ekonomi yang memengaruhi kepatuhan pajak berdasarkan hasil kajian literatur terdahulu. Kajian dilakukan dengan menganalisis artikel-artikel ilmiah yang relevan, baik dari sumber nasional maupun internasional, yang dipublikasikan dalam rentang waktu tahun 2020 hingga 2024.

Pencarian literatur dilakukan melalui basis data Google Scholar, menggunakan beberapa kombinasi kata kunci seperti “kepatuhan pajak”, “*determinants of tax compliance*”, “*non-economic factors in tax compliance*”, “*tax compliance behavior*”, dan berbagai kata kunci terkait. Dari hasil pencarian awal, ditemukan sebanyak 127 artikel yang mengandung kata kunci tersebut dalam judul atau abstraknya. Selanjutnya, peneliti melakukan proses penyaringan dengan beberapa kriteria, diantaranya:

1. Artikel dipublikasikan dalam jurnal terindex Sinta dan Scopus;
2. Tersedia akses penuh terhadap isi artikel;
3. Artikel menyajikan pembahasan mengenai faktor-faktor non-ekonomi; dan
4. Artikel memuat temuan atau hasil penelitian yang jelas.

Setelah proses seleksi berdasarkan abstrak dan isi penuh artikel, diperoleh 8 jurnal yang dianggap paling relevan dengan fokus kajian, memiliki metodologi yang kuat, dan memberikan kontribusi terhadap pemahaman perilaku kepatuhan pajak dari perspektif non-ekonomi. Delapan jurnal yang telah terseleksi kemudian dianalisis secara mendalam untuk mengelompokkan berbagai faktor non-ekonomi yang dibahas, membandingkan hasil temuan antarpencarian, serta menelaah pendekatan teori yang digunakan masing-masing studi. Melalui proses ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran menyeluruh yang tidak hanya memperkaya kajian akademik, tetapi juga dapat dijadikan acuan dalam merumuskan strategi peningkatan kepatuhan pajak yang lebih tepat sasaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kepatuhan pajak merupakan isu krusial dalam sistem perpajakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berbagai penelitian terdahulu mengungkap bahwa kepatuhan tidak hanya dipengaruhi oleh sanksi dan pengawasan, tetapi juga oleh faktor-faktor psikologis, sosial, dan individual. Dalam *literature review* ini, penulis merangkum dan membahas lima faktor utama yang terbukti berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, diantaranya religiusitas, pengetahuan perpajakan, *tax morale*, tingkat pendidikan, dan persepsi etis *tax evasion*. Pembahasan disusun berdasarkan sintesis dari berbagai jurnal nasional dan internasional.

Tabel 1. Artikel Hasil Penelusuran

No	Nama Peneliti dan Judul Penelitian
1.	<i>The Effect of Attitude and Religiosity on Tax Compliant Intention Moderated by the Utilization of E-Filing</i> (Hidayat dkk. 2022)
2.	<i>Investigation Non-economics Factors to the Tax Compliance of Village Treasurer in Kulon Progo District</i> (Gunaasih & Ningsih, 2024)
3.	<i>The Effect of Tax Knowledge on Voluntary Tax Compliance with Trust as a Mediating Variable: A Study on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs)</i> (Albab & Suwardi, 2021)
4.	<i>Tax morale, perception of justice, trust in public authorities, tax knowledge, and tax compliance: a study of Indonesian SMEs</i> (Timothy & Abbas, 2021)
5.	<i>The Effect of Tax Incentives, Trust in Tax Authorities, Tax Morale, and Tax Socialization on Individual Taxpayer Compliance</i> (Meiryani dkk. 2023)
6.	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di SAMSAT Kabupaten Tebo) (Sulistiyowati dkk. 2021)

Sumber: Peneliti, 2024

Pembahasan

Religiusitas mengacu pada tingkat keyakinan, pemahaman, dan pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Faktor ini diyakini mempengaruhi perilaku wajib pajak karena agama sering kali mengajarkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap hukum. Hidayat dkk. (2022) menemukan bahwa religiusitas berpengaruh signifikan terhadap niat kepatuhan pajak di kalangan perusahaan besar di Indonesia.

Hal serupa juga dibuktikan oleh Gunaasih & Ningsih (2024) yang meneliti bendahara desa di Kulon Progo, dan menunjukkan bahwa individu dengan religiusitas tinggi cenderung mematuhi kewajiban pajaknya karena merasa berdosa jika melanggar aturan. Dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* (TPB), religiusitas dapat dikategorikan sebagai normative beliefs, yakni keyakinan bahwa perilaku tertentu diharapkan oleh norma sosial atau moral. Individu yang religius lebih cenderung menjadikan pajak sebagai bentuk tanggung jawab spiritual, bukan sekadar kewajiban hukum.

Selanjutnya adalah pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan mencerminkan tingkat pemahaman individu terhadap hak dan kewajiban perpajakan, termasuk jenis pajak, tarif, perhitungan, dan pelaporan. Kurangnya pemahaman ini sering kali menjadi alasan utama ketidakpatuhan. Albab & Suwardi (2021) menemukan bahwa pengetahuan perpajakan tidak hanya berdampak langsung terhadap kepatuhan pajak, tetapi juga meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak. Dalam penelitian UMKM di Yogyakarta, pengetahuan bahkan berperan sebagai prasyarat agar wajib pajak dapat memahami manfaat pajak dan mekanisme pelaporannya.

Temuan serupa juga diperoleh oleh Gunaasih & Ningsih (2024), yang menunjukkan bahwa pemahaman pajak yang baik membuat wajib pajak merasa lebih percaya diri dalam memenuhi kewajibannya. Dalam TPB, pengetahuan termasuk dalam control beliefs, yakni sejauh mana individu merasa mampu melakukan suatu tindakan. Semakin tinggi pengetahuan perpajakan, semakin besar persepsi kontrol seseorang terhadap kewajiban perpajakannya.

Tax morale juga mempengaruhi kepatuhan pajak. *Tax morale* adalah motivasi moral atau etika untuk membayar pajak secara sukarela. Ini merupakan faktor psikologis yang tidak bergantung pada sanksi, melainkan pada nilai-nilai internal individu. Timothy & Abbas (2021) menunjukkan bahwa *tax morale* memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan pajak pelaku UMKM di Indonesia. Moral pajak yang tinggi muncul dari kepercayaan terhadap pemerintah, pengalaman sosial, dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara.

Meiryani dkk. (2023) memperkuat temuan ini dengan menunjukkan bahwa tax morale berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Tax morale dalam TPB dikategorikan sebagai bagian dari behavioral beliefs. Jika seseorang percaya bahwa membayar pajak adalah tindakan benar secara moral dan bermanfaat untuk masyarakat, maka niat untuk patuh akan semakin kuat, bahkan tanpa adanya paksaan eksternal.

Tingkat pendidikan turut mempengaruhi pola pikir, kemampuan memahami aturan, dan kesadaran hukum seseorang. Individu yang memiliki jenjang pendidikan lebih tinggi cenderung lebih paham terhadap peraturan perpajakan dan alasan mengapa kewajiban tersebut penting. Sulistyowati dkk. (2021) dalam penelitiannya terhadap wajib pajak kendaraan bermotor menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak.

Penelitian Utami & Waluyo (2023) juga mendukung hal ini, dengan temuan bahwa pendidikan yang tinggi memudahkan wajib pajak memahami dan menggunakan sistem online perpajakan. Dalam kerangka TPB, pendidikan mendukung baik normative beliefs maupun control beliefs. Dalam konteks normative beliefs, tingkat pendidikan berperan dalam membentuk nilai sosial yang lebih rasional dan etis. Sedangkan dalam konteks control beliefs tingkat pendidikan berperan dalam memberikan akses pengetahuan dan keterampilan teknis.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan pajak adalah persepsi etis tax evasion. Persepsi etis menunjukkan bagaimana individu menilai tindakan penghindaran pajak dari perspektif moral. Jika penggelapan pajak dianggap tidak etis, maka kemungkinan besar seseorang akan menghindarinya dan memilih untuk patuh. Saragih & Putra (2021) menemukan bahwa persepsi etis terhadap tax evasion memiliki pengaruh negatif terhadap kepatuhan pajak. Semakin permisif seseorang terhadap tindakan *tax evasion*, semakin rendah pula tingkat kepatuhannya. Hal ini terjadi karena individu tersebut tidak menganggap pelanggaran perpajakan sebagai sesuatu yang salah secara moral.

Dalam konteks *Theory of Planned Behavior* (Ajzen, 1991), persepsi etis terhadap *tax evasion* dapat dikategorikan sebagai bagian dari *behavioral beliefs*, yaitu keyakinan individu tentang konsekuensi suatu tindakan. Ketika seseorang meyakini bahwa menghindari pajak adalah tindakan yang salah secara moral dan dapat merugikan masyarakat, maka keyakinan ini akan membentuk sikap negatif terhadap penghindaran pajak, yang pada akhirnya mempengaruhi niat dan perilakunya untuk tetap patuh pajak. Sebaliknya, jika seseorang melihat *tax evasion* sebagai hal yang netral atau bahkan bisa dibenarkan, maka sikap dan niat untuk patuh pajak pun cenderung melemah.

Secara keseluruhan, kelima faktor yang telah dibahas terbukti konsisten dalam berbagai penelitian sebagai penentu penting dalam membentuk kepatuhan pajak. *Theory of Planned Behavior* menjadi dasar teoritis yang kuat untuk memahami hubungan antar faktor-faktor tersebut. Namun demikian, perbedaan konteks sosial, geografis, dan tingkat pendapatan dapat menyebabkan variasi hasil, sehingga penelitian lanjutan dengan pendekatan kombinasi kuantitatif dan kualitatif sangat diperlukan. Temuan ini memberikan implikasi penting bagi otoritas pajak untuk tidak hanya fokus pada instrumen hukum dan administratif, tetapi juga pendekatan edukatif dan moral, seperti literasi pajak, kampanye sosial, dan pendekatan berbasis komunitas yang memperkuat nilai-nilai etis dalam membayar pajak.

SIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN KETERBATASAN

Kepatuhan pajak merupakan komponen penting dalam menjaga keberlanjutan sistem perpajakan dan kestabilan fiskal negara. Berdasarkan kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan kebijakan, tetapi juga oleh berbagai faktor non-ekonomi. Faktor-faktor seperti religiusitas, *tax morale*, pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan, serta persepsi etis terhadap penggelapan pajak memainkan peran signifikan dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan perspektif teoretis, *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjadi kerangka yang relevan dalam menjelaskan bagaimana sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol individu dapat mempengaruhi niat untuk patuh pajak. Pendekatan ini membantu memperluas pemahaman terhadap dimensi internal wajib pajak yang sebelumnya kurang diperhatikan dalam studi-studi berbasis kebijakan. Karena itu, pendekatan perilaku seperti TPB layak dikembangkan lebih lanjut dalam penelitian-penelitian mendatang. Kajian ini memberikan kontribusi konseptual dalam pemetaan literatur mengenai kepatuhan pajak serta menawarkan implikasi praktis bagi otoritas perpajakan. Strategi peningkatan kepatuhan tidak cukup hanya mengandalkan sanksi dan pengawasan, tetapi juga perlu memperkuat pendekatan edukatif dan etis yang mendorong kesadaran dan tanggung jawab moral wajib pajak. Penelitian lanjutan yang lebih kontekstual dan berbasis empiris tetap diperlukan guna menghasilkan kebijakan perpajakan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behaviour and Human Decision Processes*, 50, 179–211. <https://doi.org/10.47985/dcidj.475>

- Albab, F. N. U., & Suwardi, E. (2021). The Effect of Tax Knowledge on Voluntary Tax Compliance with Trust as a Mediating Variable: A Study on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). *The Indonesian Journal of Accounting Research*, 24(03), 381–406. <https://doi.org/10.33312/ijar.528>Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *Laporan Tahunan*.
- Gunaasih, S. A. P. P., & Ningsih, M. P. N. S. (2024). Investigation Non-economics Factors to The Tax Compliance of Village Treasurer in Kulon Progo District. *Accounting Analysis Journal*, 13(43), 118–126. <https://doi.org/10.15294/aa.v13i2.4740>
- Hidayat, K., Utama, M. S., Nimran, U., & Prasetya, A. (2022). The effect of attitude and religiosity on tax compliant intention moderated by the utilization of e-Filing. *Journal of Financial Services Marketing*, 28(4), 712–723. <https://doi.org/10.1057/s41264-022-00171-y>
- Jamel, M. F., & Cheisviyanny, C. (2024). Pengaruh Kepercayaan pada Pemerintah dan Persepsi Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 6(3), 913–931. <https://doi.org/10.24036/jea.v6i3.1505>
- Meiryani, Warganegara, D. L., Drajat, R. S., Lusianah, Salim, G., Purnomo, A., & Daud, Z. M. (2023). The Effect of Tax Incentives, Trust in Tax Authorities, Tax Morale, and Tax Socialization on Individual Taxpayer Compliance. *Journal of Governance and Regulation*, 12(4), 144–156. <https://doi.org/10.22495/jgrv12i4art14>
- Perwiranisa, K., & Subagio. (2023). Analisis Efektivitas Penagihan Dengan Usulan Penghapusan Piutang Pajak Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara Di Kpp Madya Bandar Lampung Tahun 2022. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan Dan Tata Kelola Perusahaan*, 1(2), 169–186. <https://doi.org/10.59407/jakpt.v1i2.240>
- Reyvani, D., Sari, I. D., Yuanita, P., & Fakultas, D. V. (2024). Peranan Hukum Pajak sebagai Sumber Keuangan Negara pada Pembangunan Nasional dalam Upaya Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Digital*, 01(04), 961–966.
- Rizal, M., Permana, N., & Qalbia, F. (2024). *Transformasi Sistem Perpajakan di Era Digital: Tantangan, Inovasi, dan Kebijakan*. 4(4), 340–348.
- Saragih, A. H., & Putra, I. D. N. S. (2021). Ethical Perception of Tax Evasion: Determinants and Consequences on Voluntary Tax Compliance. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 23(1), 1–14. <https://doi.org/10.9744/jak.23.1.1-14>
- Savitri, D. (2024). *10 Negara dengan Populasi dan Angka Kelahiran Terbesar di Dunia*. Detikedu. <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-7497824/10-negara-dengan-populasi-dan-angka-kelahiran-terbesar-di-dunia-ada-indonesia#:~:text=Indonesia menduduki peringkat keempat negara,12.234 bayi lahir setiap harinya.>
- Sulistiyowati, M., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar di SAMSAT Kabupaten Tebo)*. 1(1), 29–45.
- Timothy, J., & Abbas, Y. (2021). Tax morale, perception of justice, trust in public authorities, tax knowledge, and tax compliance: a study of Indonesian SMEs. *EJournal of Tax Research*, 19(1), 168–184.
- Utami, I. S. B., & Waluyo. (2023). Tax Justice Moderates the Effect of Tax Incentives, Online Systems, and Education Level on Individual Taxpayer Compliance. *International Journal of Social Science and Business*, 7(1), 167–176. <https://doi.org/10.23887/ijssb.v7i1.45500>